



**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**



Penetapan KUPA

**Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran
Tahun Anggaran 2017**



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOTA KESEPAKATAN

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KSP/VIII/2017

NOMOR : 61/K/DPDRD/2017

TANGGAL: 31 AGUSTUS 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a : Hamengku Buwono X
 J a b a t a n : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. N a m a : Yoeke Indra Agung Laksana
 J a b a t a n : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. N a m a : Arif Noor Hartanto
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. N a m a : Rany Widayati
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. N a m a : Dharma Setiawan
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA




HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



RYOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 11/KSP/VIII/2017
NOMOR: 61/K/DPRD/2017
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGAGRAN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	7
2.1 Perubahan Kebijakan Umum.....	7
2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	7
2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY.....	8
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	9
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	10
2.3.1 Belanja Tidak Langsung.....	10
2.3.2 Belanja Langsung	10
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	11
BAB 3 PENUTUP.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017	8
Tabel 2.2	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2017.....	9
Tabel 2.3	Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017	12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah disusun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang tertuang di APBD Tahun 2017 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

Lebih lanjut APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/KSP/X/2016 - 60/KDPR/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KSP/X/2016 - 61/KDPRD/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) DIY Tahun Anggaran 2017, meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD DIY Tahun Anggaran 2017, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2017.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2017;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017 adalah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 118);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Kebijakan Umum

2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan postur RAPBN 2017 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian global dan domestik terkini, beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017 diusulkan untuk disesuaikan. Melihat potensi kuatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya kinerja ekspor sampai dengan akhir tahun, *outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga akan didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur serta potensi masuknya aliran modal kedalam negeri pasca peningkatan *rating* menjadi *investment grade* oleh lembaga *rating* Standard & Poor's (S&P) yang diharapkan akan mendorong kinerja dari sisi investasi.

Sementara itu, laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,3 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi inflasi APBN tahun 2017 sebesar 4,0 persen. Tekanan inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan akan sejalan dengan tren peningkatan harga minyak dunia. Pemerintah tetap berupaya mengendalikan pergerakan harga dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran inflasi nasional yaitu 4 ± 1 persen.

Nilai tukar rupiah dalam RAPBNP tahun 2017 diusulkan sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat atau melemah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. *Outlook* nilai tukar rupiah tersebut mempertimbangkan potensi

risiko terutama terkait rencana kebijakan moneter Amerika Serikat yang akan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan dan kebijakan proteksi perdagangannya. Di sisilain, status *investment grade* dari beberapa lembaga *rating* internasional dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik diperkirakan akan berdampak positif terhadap aliran modal masuk kedalam negeri dan dapat menahan risiko pelemahan nilai tukar rupiah serta sekaligus menurunkan *yield* surat berharga negara. Oleh karena itu, tingkat sukubunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,2 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2017 sebesar 5,3 persen .

Berdasarkan tren peningkatan harga minyak, rata-rata ICP sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar 50 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara *lifting* minyak dan gas bumi sampai dengan akhir tahun diperkirakan tidak berbeda dengan asumsi *lifting* migas APBN tahun 2017 yaitu rata-rata mencapai 815 ribu barel per hari untuk minyak dan 1.150 ribu barel per hari setara minyak untuk gas bumi.

Mengacu pada perkembangan kondisi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2017 dan prediksi APBNP Tahun 2017 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018 diperkirakan mengalami penyesuaian, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017

No	Indikator Makro	APBN 2017*	APBN P 2017**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2
2	Inflasi (%)	4	4,3
3	Suku Bunga SPN 3 bln (%)	5,3	5,2
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	13.300	13.400
5	Harga Minyak (USD/barel)	45	50
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	815	815
7	Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.150

Sumber: *Informasi APBN 2017, Kementerian Keuangan (2017).

***Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY

Kondisi perekonomian di DIY tahun 2017 diprediksikan tidak lepas dari realisasi kondisi ekonomi ditahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan data tahun 2015 adalah 4,95 %, sedangkan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,10% menjadi 5,50%. Apabila dilihat dari nilai inflasi pada Tahun 2015 sebesar 3,09%, sedangkan pada Tahun 2016 inflasi mengalami penurunan menjadi 3,02%. Hasil analisis ICOR pada Tahun 2015 menunjukkan angka 5,91, sedangkan pada Tahun 2016 hasil

analisis mencapai 5,85 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan *output* di DIY.

Berdasarkan perkembangan dan realisasi kondisi perekonomian ditahun 2016, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun 2017 adalah :

Tabel 2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2017

No	Indikator Makro	Asumsi APBD 2017	Asumsi APBD P 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,3	5,46
2	Inflasi (%)	4,91 – 4,93	3,36
3	ICOR	4,72 – 5,43	5,51

*** Angka Proyeksi Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2017*

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD DIY Tahun Anggaran 2017 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD DIY mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2017.
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
4. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2017 diperkirakan turun sebesar Rp33.775.156.150,30 (-0,68%) yaitu dari Rp4.988.379.317.714,63 menjadi Rp4.954.604.161.564,33. Penurunan tersebut salah satunya terjadi karena penurunan Dana Perimbangan dari Rp2.461.741.043.739,00 menjadi Rp2.410.522.347.023,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp51.218.696.716,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Dana Alokasi Umum dari Rp1.380.356.647.692,00 menjadi Rp1.314.372.147.000,00 atau sebesar Rp65.984.500.692,00.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2017 diarahkan sebagai berikut:

2.3.1 Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2017.

b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

- Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

c. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bagi hasil pajak daerah sesuai dengan realisasi pendapatan.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.3.2 Belanja Langsung

Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai;

- e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;
- g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
- h. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2017 dan prognosis;
- i. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- j. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2017.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.137.050.853.076,42 dari Rp2.421.373.245.035,50 menjadi Rp.2.558.424.098.111,92 dengan memperhatikan kegiatan yang memang harus dialokasikan pendanaannya sebagaimana kebijakan belanja diatas.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2016 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2016.
- b. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir tahun 2016 dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Juni 2017.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2017 (MURNI)	KUPA PPASP	Tambah/(Kurang) %	
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63	4.954.604.161.564,33	(33.775.156.150,30)	-0,68%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.657.147.882.128,63	1.690.368.168.817,33	33.220.286.688,70	2,00%
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1.437.942.970.424,00	1.456.480.737.774,00	18.537.767.350,00	1,29%
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	38.797.469.715,00	39.887.949.765,00	1.090.480.050,00	2,81%
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	59.711.579.867,44	70.940.478.183,14	11.228.898.315,70	18,81%
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	120.695.862.122,19	123.059.003.095,19	2.363.140.973,00	1,96%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.461.741.043.739,00	2.410.522.347.023,00	(51.218.696.716,00)	-2,08%
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	132.300.017.047,00	132.314.994.623,00	14.977.576,00	0,01%
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.380.356.647.692,00	1.314.372.147.000,00	(65.984.500.692,00)	-4,78%
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	949.084.379.000,00	963.835.205.400,00	14.750.826.400,00	1,55%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	869.490.391.847,00	853.713.645.724,00	(15.776.746.123,00)	-1,81%
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	14.827.192.847,00	14.827.192.847,00	0,00	0,00%
1.3.2.	DANA DARURAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	853.998.349.000,00	838.221.602.877,00	(15.776.746.123,00)	-1,85%
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	664.850.000,00	664.850.000,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63	4.954.604.161.564,33	(33.775.156.150,30)	-0,68%
2.	BELANJA				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.779.012.765.965,93	2.584.069.770.912,00	(194.942.995.053,93)	-7,01%
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.316.547.064.995,93	1.273.529.080.570,50	(43.017.984.425,43)	-3,27%
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4.	BELANJA HIBAH	719.522.034.000,00	602.695.834.000,00	(116.826.200.000,00)	-16,24%
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.091.000.000,00	2.091.000.000,00	0,00	0,00%
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	601.307.079.296,80	611.990.388.951,80	10.683.309.655,00	1,78%
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMDES	114.625.862.931,00	78.625.862.931,00	(36.000.000.000,00)	-31,41%

Dokumen KUPA Tahun 2017

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2017 (MURNI)	KUPA PPASP	Tambah/(Kurang) %	
1	2	3	4	5	6
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.919.724.742,20	15.137.604.458,70	(9.782.120.283,50)	- 39,25%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.421.373.245.035,50	2.558.424.098.111,92	137.050.853.076,42	5,66%
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	185.780.385.232,00			
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.195.029.682.728,00			
2.2.3.	BELANJA MODAL	1.040.563.177.075,50			
	JUMLAH BELANJA	5.200.386.011.001,43	5.142.493.869.023,92	(57.892.141.977,51)	-1,11%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(212.006.693.286,80)	(187.889.707.459,59)	24.116.985.827,21	- 11,38%
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	216.006.693.286,80	192.109.707.459,59	(23.896.985.827,21)	- 11,06%
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	216.006.693.286,80	192.109.707.459,59	(23.896.985.827,21)	- 11,06%
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.7.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.8.	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.006.693.286,80	192.109.707.459,59	(23.896.985.827,21)	- 11,06%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	4.220.000.000,00	220.000.000,00	5,50%
3.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	4.000.000.000,00	4.220.000.000,00	220.000.000,00	5,50%
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.5.	PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.6.	PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dokumen KUPA Tahun 2017

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2017 (MURNI)	KUPA PPASP	Tambah/(Kurang) %	
1	2	3	4	5	6
	BELUM TERSELESAIKAN				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.220.000.000,00	220.000.000,00	5,50%
	PEMBIAYAAN NETO	212.006.693.286,80	187.889.707.459,59	(24.116.985.827,21)	- 11,38%
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber : DPPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, Tahun 2017

BAB 3 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) APBD Tahun Anggaran 2017.

Yogyakarta, 31 AGUSTUS 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA^W
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA